

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN QANUN TENTANG KEWIRAUSAHAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN

DESEMBER
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya atas selesainya Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Biereuen tentang Kewirausahaan yang dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf i jo Pasal 17 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi diantaranya melakukan fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota.

Selanjutnya pada ayat (3) ditegaskan bahwa urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh. Pemerintah Aceh, dan pemerintah Kabupaten/Kota juga berdasarkan Pasal 163 ayat (1) menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh bebas dari hambatan.

Adapun urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar menurut Pasal 12 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah; “koperasi, usaha kecil, dan menengah. Sedangkan urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf f adalah; “perdagangan”.

Untuk menciptakan kepastian hukum dalam melaksanakan kewirausahaan, maka perlu adanya Qanun yang secara khusus mengatur Kewirausahaan, yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini hanya dapat

diwujudkan melalui penegakan peraturan dan adanya kepastian hukum.

Sehingga penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Kewirausahaan, merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi atau amanah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dipandang sangat mendesak Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk menerbitkan Qanun tersebut.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Kewirausahaan Kabupaten Bireuen ini.

Akhirnya kita berharap, semoga Naskah Akademik ini bermanfaat sebagai dasar argumen tentang substansi Rancangan Qanun tentang Kewirausahaan Kabupaten Bireuen. Aamiin.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen atas kepercayaan yang telah diberikan kepada tim. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh anggota tim dari Sarana Konsultan Diklat Nasional (PT SKDN). Penanggung jawab Direktur.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen yang telah banyak memberikan data untuk kesempurnaan dalam penyusunan laporan ini, serta ucapan terimakasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam melengkapi penyusunan laporan ini.

Laporan ini memang masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan hati terbuka kami menerima masukan dan kritikan dari berbagai pihak. Kiranya laporan ini dapat memenuhi harapan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pembentukan Qanun.

Medan, Desember 2021
Direktur,

Dr. Ramlan, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS ..	9
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Konsep syariat Islam	10
2. Teori Welfare State dan Peran Negara dalam Penyelenggaraan Kewirausahaan	14
3. Teori Pemahaman Kewirausahaan	19
B. Kajian Terhadap Asas dan Norma Terhadap Penyelenggaraan Kewirausahaan	22
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi	31
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	37
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	38
B. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh	41

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue	43
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	43
E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.....	45
F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.....	46
G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	47
H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	50
I. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	54
J. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewira- usaha dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	55
K. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	56

L. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil	58
M. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	59
N. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah	60
O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	62
P. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun	63
 BAB IV : LANDASAN KEISLAMAN, FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	 66
A. Landasan Keislaman	66
B. Landasan Filosofis	71
C. Landasan Sosiologis	75
D. Landasan Yuridis	76

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN QANUN TENTANG KEWIRAUSAHAAN	79
A. Sasaran	79
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	82
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	83
1. Ketentuan umum	83
2. Materi yang akan diatur	85
3. Ketentuan penutup.....	87
BAB VI : PENUTUP	88
A. Simpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir awal tahun 2016 Masyarakat Ekonomi ASEAN (asean economic community /MEA) telah berlaku. Perdagangan barang dan jasa didasarkan pada prinsip liberalisasi perdagangan, tidak ada lagi hambatan-hambatan baik tariff maupun non-tarif yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memproteksi barang dan jasa dalam negerinya. Semuanya didasarkan pada mekanisme pasar dan persaingan bebas. Tidak ada kata lain bagi negara-negara anggota ASEAN selain menyiapkan diri dan meningkatkan daya saing barang dan jasa dalam negerinya, termasuk Indonesia.

Jika pemerintah dan pemerintah daerah tidak mempersiapkan diri menghadapi persaingan perdagangan dalam kerangka MEA maka Indonesia akan “tergilas” dalam persaingan itu. Indonesia hanya menjadi pangsa pasar besar bagi produk-produk negara lain di ASEAN atau hanya sekedar negara konsumen saja. Peran pemerintah pusat dan daerah menjadi urgen dalam mempersiapkan diri menghadapi MEA.

Dalam perdagangan bebas peran pemerintah semakin minimal, sedangkan mekanisme pasar semakin berperan maksimal. Walaupun demikian juga membuka kesempatan bagi barang dan jasa Indonesia untuk menguasai pangsa pasar negara-negara lain di ASEAN.

Keberlakuan MEA sebagai sebuah perjanjian internasional berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara anggota utama ASEAN, termasuk di Provinsi Aceh. Dampak negatif dan kesempatan yang diperoleh pelaku usaha dalam MEA juga akan dirasakan pelaku usaha di Aceh khususnya Kabupaten Bireuen. Salah satu pelaku usaha yang akan merasakan dampak dan

kesempatan ASEAN adalah kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kelompok UMKM di Bireuen jika tidak memiliki daya saing yang baik atau kalah bersaing dengan UMKM dari negara-negara lain maka akan menjadi korban keberlakuan MEA. Namun sebaliknya, UMKM kabupaten Bireuen memiliki daya saing yang baik maka UMKM dapat menjadi “raja” di daerah sendiri bahkan dapat mengekspansi ke daerah-daerah lain bahkan negara-negara lain di ASEAN.

Di samping itu regulasi perdagangan bebas yang diterapkan pemerintah daerah yang membuka “keran” masuknya ritel-ritel modern di berbagai daerah di Bireuen telah berakibat pada semakin tergusurnya UMKM. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah semakin kalah bersaing dengan ritel-ritel modern yang semakin menjamur hampir semua kabupaten Bireuen. Oleh karena itu perlu upaya massif dan sistimatis pemerintah kabupaten Bireuen untuk melindungi dan memberdayakan UMKM dalam menghadapi liberalisasi perdagangan. Sistimatis Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk melindungi dan memberdayakan UMKM dalam menghadapi liberalisasi perdagangan.

Intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen perlu dilakukan melalui kebijakan daerah berupa pembentukan Qanun yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk merekayasa UMKM. Hal ini dimaksudkan agar nantinya memiliki daya saing dengan UMKM yang bukan hanya dari dalam negeri bahkan negara lain di Asia Tenggara. Namun sayangnya Kabupaten Bireuen sampai saat ini belum memilikinya sehingga terjadinya suatu kekosongan hukum (*recht vacuum*). Pada hal Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan otonomi kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri di antaranya di bidang pengembangan ekonomi termasuk didalamnya perlindungan dan pemberdayaan UMKM di daerahnya.

Diakses melalui laman Data UMKM Aceh tepatnya Kabupaten Bireuen terdapat 100 orang yang menjalankan UMKM.¹ UMKM sendiri di Kabupaten Bireuen telah disalurkan pada Juli, Agustus, dan September Tahun 2021. Pelaku UMKM yang bisa mendapatkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM ini adalah mereka yang memenuhi sejumlah syarat dan kriteria. Selain itu, pelaku usaha yang mendapatkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM adalah mereka yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM di link Eform BRI atau Banpres BNI.

Adapun syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh Kemenkop UKM kepada para pelaku usaha agar bisa mendapatkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM adalah sebagai berikut:²

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP dan KK.
2. Memiliki usaha mikro atau UMKM.
3. Memiliki NIB atau SKU.
4. Tidak sedang mendapatkan KUR atau kredit perbankan.
5. Bukan merupakan ASN, anggota TNI/Polri, dan karyawan BUMN/BUMD.

Bireuen adalah salah satu Daerah yang mendapatkan Dana UMKM pada tahun 2021 ini, namun sangat disayangkan begitu banyak jumlah penduduk Kabupaten Bireuen yang mencapai 441.895 per february 2021, hanya 100 orang yang terdaftar mendapatkan Dana UMKM dari Pemerintahan, padahal UMKM di Kabupaten Bireun salah satu pendongkrak ekonomi terhadap SDA dan SDM Kabupaten Bireun itu sendiri.

¹ Data UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, diakses melalui: <https://dataukm.acehprov.go.id/index.php/ukm>, pada 08 Desember 2021.

² Cara Cek Penerima BLT UMKM di Eform BRI, Akhir Penyaluran 30 September 2021, <https://www.juragandesa.net/2021/09/cara-cek-penerima-blt-ukm-di-eform-bri.html>, diakses pada 08 Desember 2021.

Luas wilayah Kabupaten Bireuen sendiri pada tahun 2015 seluas 1 798,25, 2019 seluas 1 798,25 dan 2020 1.901,20. Dilihat dari luas wilayah pun, Bireuen merupakan sumber asset bagi pembangunan daerah. Dari presentase luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bireuen maka kehadiran Regulasi sangat diharapkan untuk hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat Bireuen.

Belum adanya kebijakan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Kewirausahaan berimplikasi terhadap kesejahteraan rakyat dan bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena terjadinya akses pasar sulit, pengembangan usaha lambat, keuntungan kecil, pertumbuhan ekonomi rendah, dan kesejahteraan masyarakat terbatas yang pada akhirnya mempengaruhi terhadap kemajuan pembangunan Pemerintah Daerah.

Guna mengantisipasi, Pemerintahan Kabupaten Bireuen sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh dengan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi terletak di Kota Bireuen berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, perlu mewujudkan pembangunan kewirausahaan di daerah melalui pembentukan Qanun.

Rancangan Qanun mengenai Kewirausahaan di Kabupaten Bireuen sangat diharapkan untuk bisa membantu Wirausaha dan penyelenggara UMKM untuk bisa mengembangkan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang sudah di berikan Tuhan untuk dikelola dengan baik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan yang belum mendukung pengembangan Kewirausahaan.

2. Pelaku wirausaha belum memiliki mental entrepreneur yang profesional.
3. Sulitnya atau kurangnya akses ke permodalan
4. Permasalahan hak kekayaan intelektual
5. Lemahnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Lemahnya pengembangan Teknologi
7. Lemahnya infrastruktur teknologi informasi

Implikasi permasalahan kewirausahaan mengakibatkan akses pasar sulit, pengembangan usaha lambat, keuntungan kecil, pertumbuhan ekonomi rendah, kesejahteraan masyarakat terbatas dan akhirnya Kemajuan Pemerintah Daerah menjadi terhambat.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penulisan naskah akademik ini, dimaksudkan untuk mendapatkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disusun secara akademik atas Rancangan Qanun tentang Kewirausahaan. Secara garis besar, tujuan penulisan naskah akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembangunan Kewirausahaan.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Qanun tentang Kewirausahaan.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Qanun tentang Kewirausahaan.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Qanun tentang Kewirausahaan adalah menumbuhkan-kembangkan semangat Kewirausahaan dan menciptakan

Wirausaha yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian Daerah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip I Md Pasek Diantha mengatakan penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip Laurensius Arliman S, mengatakan metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁴ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagaimana dikutip Noor Muhammad Aziz mengatakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵

Pendekatan (approach) penelitian yang digunakan adalah pendekatan asas-asas hukum dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Rahardjo sebagaimana dikutip S. Andi Sutrasno mengatakan asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Hal ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan

³ I Md Pasek Diantha, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hlm. 2.

⁴ Laurensius Arliman S., “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia”, *Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 118.

⁵ Noor Muhammad Aziz, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 23.

kepada asas-asas tersebut. Asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Dengan demikian asas hukum merupakan prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum, karena itu asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum. Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.⁶

Adapun pendekatan perundang-undangan (statute approach) atau sinkronisasi hukum merupakan penelitian terhadap berbagai aturan hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagaimana dikutip Ahmad Yani menegaskan bahwa pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip Ahmad Yani menggariskan bahwa pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁸

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah preskriptif, berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip Eka N.A.M. Sihombing, mengatakan preskriptif yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk

⁶ S. Andi Sutrasno, "Kajian Normatif Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 2.

⁷ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Kontitusi Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal JIKH*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 123.

⁸ *Ibid.*

diterapkan.⁹ Oleh karena itu yang dihasilkan oleh penelitian hukum, sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru.

Materi pokok tersebut kemudian diolah secara deduktif dengan pendekatan akademik, sehingga menjadi naskah akademik dan dapat menjadi dasar pembentukan peraturan daerah sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

⁹ Eka N.A.M. Sihombing, “Kebijakan Afirmatif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Kekayaan Intelektual”, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 7, No. 3, 2018, hlm. 429.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Manusia dalam mencari kebenaran merupakan suatu proses yang cukup panjang untuk dipelajari. Manusia mencoba melakukan eksperimen atau penelitian ilmiah dalam mencari kebenaran atau mencari jawaban. Oleh karena para peneliti mengajukan teori-teori yang dibutuhkan untuk menjelaskan gejala-gejala sosial, politik, hukum dan lain-lain.¹⁰ Dengan menggunakan teori, usaha manusia dalam memahami dunia dijabarkan melalui rumusan pendek.

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti “perenungan” yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang kita jumpai dalam pengalaman hidup.¹¹ Menurut Gorys, teori merupakan asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada.¹²

Dari pemaparan tentang teori di atas dalam pembentukan Qanun ini diuraikan secara ringkas landasan teoritis yang digunakan untuk membahas masalah yang dikaji, dan dapat mengidentifikasi asas-asas hukum, teori-teori hukum serta konsep hukum yang digunakan untuk membahas masalah penyusunan Rancangan Qanun Kewirausahaan.

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan ke-3, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 81.

¹¹ *Ibid.*

¹² Gorys Keraf, *Argumentasi dan Narasi*, Jakarta: Gramedia, 2001, hlm 47.

1. Konsep Syariat Islam

Syariat adalah segala hal yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam al-Qur'an dan sunah. Semula kata ini berarti jalan menuju kesumber air, yakni jalan kearah sumber kehidupan. Kata kerjanya adalah syara'a yang berarti, menandai atau mengambar jalan yang jelas menuju sumber air.¹³

Semula kata syariat diartikan dengan agama, dan pada akhirnya syariat ditunjukkan khusus untuk praktek agama. Penujukan ini dimaksudkan untuk membedakan antara agama dan syariat. Pada akhirnya, agama itu satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariat berbeda antara umat yang satu dengan umat lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, kata syariat digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al-Qur'an dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad).¹⁴

Kata syariat sering diungkapkan dengan syariat Islam, yaitu syariat penutup untuk syariat agama-agama sebelumnya, karena itu syariat Islam adalah syariat yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, melalui ajaran Islam tentang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak.¹⁵

Secara yuridis formal, pengaturan syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Propinsi Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Hal ini menandakan syariat Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlaku-

¹³ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 6, Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2005, hlm. 301.

¹⁴ MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam*, Surabaya: IAIN SA Press, 2012, hlm. 37.

¹⁵ Ibid.

kan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya tidak terlepas dari tanggung jawab Negara.¹⁶

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi; penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.¹⁷ Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam Pasal 3 menyebutkan “Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan, dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam dengan sebaik-baiknya”.¹⁸

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam konteks hukum negara terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹⁹ Dalam undang-undang ini syariat Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparatur penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran akan hukum syariat yang dituangkan dalam bentuk Qanun. Pengaturan tentang Qanun yang bernuansa syariat, Mahkamah Syariat, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayahul Hisbah dan berbagai

¹⁶ Hasan Basri, “Kedudukan Syariat Islam di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia”, dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII, Desember 2011, hlm. 85-86.

¹⁷ Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

¹⁸ Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

¹⁹ Lihat Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

pengaturan lainnya tentang syariat menandakan UU No. 11 Tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

UU No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka melaksanakan syariat Islam. Qanun berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan operasional dalam rangka menjalankan amanat Pemerintah Aceh. Dalam rangka menjadikan hukum syariat sebagai materi hukum positif harus melalui proses legislasi yang menghasilkan Qanun Aceh. Qanun-qanun inilah yang akan menjadikan hukum materi dan hukum formil syariat Islam di Aceh.

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Definisi Qanun tersebut memberikan pemahaman bahwa Qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintah dan Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun syariat termasuk dalam kategori Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Hukum yang diberlakukan di Aceh merupakan hukum yang bersumber pada ajaran agama, yaitu syariat Islam. Hal ini secara konstitusi terkandung dalam makna Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kata “menjamin” dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tersebut, jelas bermakna imperatif. Artinya, negara berkewajiban melaksanakan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Keaktifan

negara disini adalah memberikan jaminan bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 44 Tahun 1999 disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi syariat Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek aqidah dan ibadah mahdhah, tetapi juga dalam bidang muamalah dalam arti luas dan bahkan dalam bidang jinayah. Dimensi-dimensi syariat Islam ini, ada yang memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya. Dalam bidang aqidah dan pengamalannya tentu tidak memerlukan kekuasaan, sedangkan dalam bidang pidana (jinayah) sangat memerlukan kekuasaan negara untuk penegakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan syariat Islam di Aceh, berada dalam kekuasaan negara, dimana negara berperan penting dan bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

Syariat atau hukum Islam, bagi umat Islam merupakan jalan yang digariskan Tuhan untuk dijalani manusia dalam kehidupannya agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Syariat adalah konsep praktis untuk berperilaku. Dilihat dari perspektif Negara hukum berdasarkan Pancasila, ideologi apapun atau sistem hukum apapun harus menyesuaikan diri dan harus siap mengalami proses pengujian konstitusional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Artinya, ideologi yang didasarkan pada agama harus menjadi sub ideologi Pancasila.

UU No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Penyelenggara Kewirausahaan. Qanun berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan operasional dalam rangka menjalankan amanat Pemerintah Aceh. Dalam rangka menjadikan hukum syariat sebagai materi hukum positif harus melalui proses legislasi

²⁰ Hartono Marjono, Menegakkan Syariah Islam dalam Konteks Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 29.

yang menghasilkan Qanun. Qanun inilah yang akan menjadikan hukum materi dan hukum formil syariat Islam di Kabupaten Bireuen.

2. Teori Welfare State dan Peran Negara dalam Penyelenggaraan Kewirausahaan

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, negara wajib untuk ikut melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Amanat tersebut dapat dilihat dalam alinea keempat yang mengandung makna bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan serta perlindungan bagi setiap warga Negara melalui sistem pemerintahan yang baik sehingga tercipta kesejahteraan bagi warga negara. Dengan demikian secara yuridis filosofis sesungguhnya konsepsi negara kesejahteraan (welfarestate) di Indonesia sudah ada sejak negara ini pertama kali didirikan.

Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok dan beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.²¹

Moh. Yamin, pada saat pembentukan negara Indonesia Tahun 1945 berpendapat bahwa negara yang akan dibentuk semata-mata hanya untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam negara yang menjadi kepunyaannya. Kesejahteraan rakyat yang dimaksud adalah keadilan sosial. Dalam garis besar, Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang

²¹ Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Edisi Revisi), Renaka Cipta, Jakarta, hlm. 64.

difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

Kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mind*). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Konsep Negara Hukum Kesejahteraan (*welfare state*) ini adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu Negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.²²

Konsep negara kesejahteraan ini mempunyai tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan publik negara bersifat pelayanan, perlindungan, pelayan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Di samping itu negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya, disegala bidang. Hak yang cukup bebas ini

²² Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 73.

kemudian merambah, keranah privat yang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan.²³

Negara kesejahteraan menempatkan pentingnya pemenuhan keadilan sosial melalui proses distribusi ekonomi dari Negara kepada rakyat, Negara kesejahteraan justru berpijak pada prinsip-prinsip keadilan sosial, demokrasi sosial yang memperjuangkan kesetaraan tiap-tiap warga Negara, pengutamaan manusia sebagai makhluk sosial, responsif terhadap keberlanjutan kehidupan publik.²⁴

Negara kesejahteraan berperan untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial yang harus dihadapi oleh tiap-tiap orang berkaitan dengan posisi kelas mereka. Dalam kecenderungan masyarakat agraris yang dominan seperti di Indonesia misalnya, dimana akses kepada tanah menjadi fundamental agar mereka dapat hidup secara layak, maka desain reformasi agrarian yang berkeadilan menjadi salah satu jalan utama untuk mewujudkan kesetaraan akses bagi tiap-tiap warga Negara.²⁵

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services), melainkan juga sebagai sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.²⁶

Kranenburg merupakan penganut teori Negara kesejahteraan. Menurut-Nya, tujuan Negara bukan sekedar memelihara

²³ V. Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Issn: 2722-970x, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, hlm. 27.

²⁴ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Sospol*, Vol. 2 No.1 (Juli-Desember 2016), hlm. 114.

²⁵ Ibid.

²⁶ Darmini Roza Dan Gokma Toni Parlindungan S, Partisipasi, "Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 1, September 2019, hlm. 173.

ketertiban hukum, melainkan juga aktif dalam mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan dalam hal ini mencakup berbagai bidang, sehingga selayaknya tujuan Negara itu disebut plural yakni upaya pencapaian tujuan-tujuan Negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata dan seimbang.²⁷

Esping Anderson menyatakan bahwa Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan. Negara kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada “peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian” yang di dalamnya, mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.²⁸

Secara garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Di samping itu peranan hukum dalam pembangunan ekonomi memiliki peran yang sangat utama/sentral, di mana berdasarkan UUD 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Kemudian berdasarkan hal tersebut setiap kegiatan yang berhubungan antara penguasa/pemerintahan dengan masyarakat (hukum publik) perlu diatur di dalam sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk

²⁷ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 27.

²⁸ Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pengantar, Cetakan I, 2006, hlm. 9.

penetapan upah minimum yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai pengejawantahan negara hukum yang menyejahterakan rakyatnya (welfare of rechts- staats).²⁹

Menurut Jimly Ashiddiqie, ketika negara dikelola secara modern maka akan timbul pemikiran tentang paham sosialisme. Paham ini mengidealkan peran dan tanggung jawab Negara yang lebih besar untuk mengurus kemiskinan, terutama untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat. Konsep ini disebut juga welfare state atau negara kesejahteraan, yang mengimpikan kesejahteraan rakyat dengan cara dominasi atau peran yang sangat besar dari negara. Hingga pada pertengahan abad ke-20, berlangsung kecenderungan meluasnya peran dan fungsi Negara dalam setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian terjadi membenaran-pembenaran gejala intervensi Negara terhadap urusan-urusan masyarakat luas (intervisionist state)³⁰ begitu juga dengan Kewirausahaan.

Country risk yang tinggi telah mengakibatkan hilangnya daya tarik bagi negara lain untuk menanamkan modalnya (investasi) di Indoensia, bahkan investasi di dalam negeri bisa beralih ke luar negeri mencari negara dengan country risk yang rendah. Larinya investasi yang sangat dibutuhkan berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada meningkatnya pengangguran, rendahnya pendapatan, dan mendorong tindak kriminal.

²⁹ Pamungkas Satya Putra, Kebijakan Pemerintah Dan Dampaknya Dalam Implementasi Upah Buruh (Studi Kasus Pemberian Upah Buruh Di Kabupaten Karawang), diakses melalui [https:// academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/823](https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/823), Vol 6, No 2 (2015) hlm 225, diakses pada tanggal 21/10/2021.

³⁰ Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroho, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan, Jurnal Yuridis, Vol 3, No 2 (2016) , hlm 31 diakses melalui <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/179>, pada tanggal 21/10 /2021.

Masalah Kewirausahaan pada umumnya, sebenarnya merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup yang harus terpenuhi dahulu, sebelum kebutuhan dasar yang lainnya. Masalah Kewirausahaan merupakan salah satu tujuan Negara dalam membangunkan kesejahteraan umum.

3. Teori Pemahaman Kewirausahaan

Istilah kewirausahaan atau entrepreneurship dalam bahasa Inggris berasal dari kata Prancis, *entreprende* yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Kewirausahaan merupakan usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan.

Menurut Keputusan Menetri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995, kewirausahaan adalah semangat, sikap, prilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

“Entrepreneur” atau wirausahawan berasal dari bahasa Perancis. Kata itu pertama kali muncul dalam kamus bahasa Prancis berjudul *Dictionnaire Universel de Commerce* yang disusun oleh Jacques des Bruslons dan diterbitkan pada 1723. Terutama di Inggris, istilah “adventurer” sering digunakan untuk menunjukkan arti yang sama. Studi tentang kewirausahaan dimulai di akhir abad ke-17 dan awal ke-18 dari ekonom Irlandia-Prancis Richard Cantillon, yang merupakan fondasi bagi ekonomi klasik.³¹

³¹Konsep Entrepreneurship, <http://entrepreneurshiplearningcenter.blogspot.com/2012/12/entrepreneurship-dalambahasa-indonesia.html>, Diakses tanggal 08 Desember 2021.

Secara terminologi, istilah kewirausahaan dapat dipahami dari beberapa pendapat berikut ini:

- a. Thomas W Zimmerer, kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari;
- b. Norman M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya.
- c. Suryana mengartikan kewirausahaan atau enterprenership merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat ide baru dengan mengkombinasikan, mengubah, atau merekonstruksi ide-ide lama. Sedangkan inovasi merupakan penerapan dari penemuan suatu proses produk baru.
- d. Robbin & Coulter menjelaskan kewirausahaan merupakan suatu proses dimana seseorang atau suatu kelompok individu menggunakan upaya yang terorganisasi dan sarana untuk mencari sebuah peluang dan menciptakan suatu nilai yang tumbuh dengan memenuhi kebutuhan serta keinginan melalui sebuah inovasi dan keunikan, tidak mepedulikan apapun sumber daya yang digunakan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas diperoleh unsur-unsur utama yang ada dalam kewirausahaan, yaitu: penerapan kreativitas dan inovasi, pemanfaatan peluang, membuat perubahan, dan memberikan nilai tambah bagi diri sendiri. Kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam

memecahkan persoalan dan menghadapi peluang. Sedangkan keinovasian diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk mempertinggi dan meningkatkan taraf hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang sistematis untuk menerapkan sikap kreatif dan inovasi dalam mengembangkan ide-ide baru guna menghadapi persaingan bisnis atau usaha.³²

Pada dasarnya kewirausahaan merupakan penggerak ekonomi yang membawa dampak terhadap kehidupan. Melalui kegiatan kewirausahaan selain untuk meraih keuntungan sebagai yang utama, dimaksudkan pula untuk mendorong tumbuh kembangnya karakter-karakter baru pelaku usaha, terbukanya lapangan kerja secara luas, dan mendorong munculnya inovasi baru.³³ Jika kewirausahaan dikembangkan dan dikelola dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat terangkat sehingga akhirnya perekonomian nasional akan tumbuh. Oleh karena kewirausahaan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi.

Untuk mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam perekonomian Indonesia, diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan paradigma baru dalam pembangunan kewirausahaan. Pembudayaan kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi rakyat harus didukung oleh politik hukum pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, untuk menyusun rencana strategis dalam menggagas kewirausahaan dan kemitraan berdasarkan manajemen integratif. Sebagai lembaga ekonomi, kewirausahaan berperan strategis untuk menurunkan kemiskinan dengan menciptakan peluang-

³² Thomas W, Zimmerer (dalam Surya 2001:2) kewirausahaan, Selemba Empat: Jakarta 19.

³³ Muhammad Idris, Kewirausahaan adalah: Pengertian, Tujuan, dan Ciri Cirinya, Kompas.Com.,20/09/2021.

peluang kerja yang diinisiasi masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulannya masing-masing.

Salah satu agenda untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan adalah melalui pembangunan kewirausahaan. pembangunan kewirausahaan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan sebagaimana tergambar dalam visi dan misi pemerintah di atas. Kewirausahaan didorong untuk berkembang luas sesuai kebutuhan sehingga menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif masyarakat di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.³⁴ Untuk merealisasikan gagasan tersebut, diperlukan revitalisasi fungsi kewirausahaan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang didasarkan pada manajemen sumber daya berbasis masyarakat dengan melibatkan peran pemerintah dan masyarakat secara partisipatif.

B. Kajian Terhadap Asas dan Norma Terhadap Penyelenggaraan Kewirausahaan

Kata “asas” merupakan padanan dari kata, “prinsip” dan “dasar”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti, “kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak”. Dalam istilah asingnya asas ini disebut *Begin* asal dari perkataan “Begin” yang artinya permulaan atau awal atau pula dasar. Asas itu mengawali atau menjadi permulaan atau menjadi dasar “sesuatu” dan yang dimaksud dengan sesuatu di sini dapat berupa, “kaidah” atau “norma” atau pula “peraturan”. Jadi, asas

³⁴ <https://minangkabaunews.com/artikel-10287-pemuda-bonus-demografi-peluang-dantantangan.html>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021.

itu menjadi dasar suatu “kaidah” dan atau “peraturan”.³⁵ Asas yang menjadi dasar suatu “kaidah” atau “norma” dan atau “peraturan” dinamakan asas hukum.

Eikema Hommes dalam H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, menyatakan asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi ia adalah landasan yang kuat dan paling luas bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku. Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.³⁶ Demikian pula Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum.³⁷ Ini berarti asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Jadi, asas hukum itu berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi pembentukan suatu peraturan. Apalagi asas-asas hukum itu tercantum dalam pelbagai undang-undang.³⁸

Namun perlu dipahami, bahwa asas hukum itu bukanlah sebuah aturan hukum. Walaupun demikian, asas hukum merupakan hal yang penting bagi suatu hukum. Oleh karena tanpa asas-asas hukum, maka suatu hukum sangat sulit untuk dipahami.³⁹

Berkaitan dengan peraturan daerah sebagai produk hukum yang bersifat lokal dalam pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum. Asas-asas hukum digunakan untuk

³⁵ Bachsan Mustafa, 2003, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 47.

³⁶ H, Zaeni Ashadie, Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.

³⁷ Ibid. hlm. 136.

³⁸ Bachsan Mustafa, Op. Cit. hlm. 48.

³⁹ Paul Scholten dalam Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya), Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 227.

menghasilkan produk hukum yang baik. Asas-asas hukum yang dijadikan pedoman dalam pembentukan Qanun Kewirausahaan di Kabupaten Bireuen meliputi: asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan asas-asas hukum dalam undang-undang yang terkait.

A. Hamid S. Attamimi mengemukakan ada 3 (tiga) macam asas yang secara berurutan disusun sebagai asas-asas pembentukan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:⁴⁰

1. Asas Cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila di samping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara.
2. Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan konstitusi. Berdasarkan prinsip ini undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas ditempatkan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas materil.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ke dalam asas-asas formal dan yang materil.

Asas-asas yang formal meliputi:⁴¹

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

⁴⁰ Hamzah Halim, 2009, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teorities Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

⁴¹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

6. Kejelasan rumusan; dan

7. Keterbukaan.

Asas-asas yang materil meliputi:⁴²

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhineka tunggal ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan terciptanya Qanun yang baik dan dapat mencapai tujuan secara optimal dalam pembangunan hukum di negara Republik Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bireuen.

Selain itu Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan peluang pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Asas yang dimaksudkan merupakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Governance), meliputi:

1. Transparansi, yaitu: menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsive dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan, sehingga seluruh Pemangku Kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan Perusahaan.

⁴² Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2. Akuntabilitas, yaitu menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu Perusahaan sehingga seluruh aksi dan kegiatan Perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Pertanggungjawaban, yaitu menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan terkait, mematuhi peraturan yang berlaku, serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati.
4. Kemandirian, yaitu menerapkan prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai perusahaan.
5. Kewajaran, yaitu menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap Pemangku Kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menerapkan prinsip kewajaran dengan memenuhi hak setiap pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan perusahaan.

Prinsip-prinsip lainnya yang dapat digunakan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah prinsip-prinsip perekonomian nasional meliputi: “prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memuat asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
2. Asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
3. Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
5. Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
6. Asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap

memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

7. Asas Kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
9. Asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Melalui penerapan prinsip-prinsip ini diyakini mampu memperkuat posisi daya saing kewirausahaan secara berkesinambungan, mengelola sumber daya, dan resiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatnya corporate value dan kepercayaan investor.

Praktik Penyelenggaraan Pemeritahan Terhadap Pengaturan Kewirausahaan tidak bisa terlepas dari segi hukum. Hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam berusaha. Perlindungan hukum (legal protection) adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu: konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴³

⁴³ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd. Eprints,ums.ac.id.

Untuk adanya perlindungan hukum harus memenuhi unsure-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.

Sedangkan kepastian hukum secara normative adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.⁴⁴ Kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Jan Michiel Otto memberikan batasan kepastian hukum secara yuridis sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu, yaitu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible);
2. Instansi-Instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsip menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan hukum tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Pentingnya perlindungan hukum dan kepastian hukum ini sesuai dengan amanah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

⁴⁴ CST, Kansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Hukum". Ketentuan Pasal ini mengandung prinsip ubi ius incertum, ubi ius nullum, artinya dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.

Keberlakuan hukum dapat menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan kewirausahaan, dan fungsi kontrol atau pengaturan.⁴⁵ Sesuai dengan konsep negara hukum bahwa penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan hukum adalah: kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum.⁴⁶ Konektivitas logisnya adalah setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu wujud terselenggaranya konsep negara hukum dalam penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara diimplementasikan melalui pemberian kewenangan urusan pemerintahan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, membagi urusan pemerintahan menjadi tiga jenis, yaitu: 1) urusan pemerintahan absolute, 2) urusan pemerintahan konkuren, dan 3) urusan pemerintahan umum. Dari beberapa jenis kewenangan urusan ini, tidak semua penyelenggaraannya dapat menjadi urusan pemerintahan daerah. Adapun yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan daerah adalah yang termasuk diluar urusan pemerintahan absolute yang merupakan sepenuhnya yang menjadi urusan pemerintahan pusat, yaitu meliputi: politik luar negeri, pertahanan. Keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pembagian

⁴⁵<https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/MkMBMYOK-wirausahawan-harus-paham-hukum-kewirausahaan>, diakses tanggal 1 Nopember 2021.

⁴⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep hukum dalam Pembangunan, Aumni, Bandung, 2002, hlm. 12.

urusan pemerintahan ini dijadikan dasar untuk menentukan kewenangan urusan pemerintahan yang dapat dilakukan.

Diluar kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan absolute dapat dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui pelaksanaan, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). Oleh karena pengembangan kewirausahaan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar, maka pelaksanaan dapat menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini berarti pengembangan kewirausahaan bukan saja menjadi kewenangan urusan sepenuhnya Pemerintah Kabupaten Bireuen berdasarkan desentralisasi dan termasuk pula menjadi urusan pemerintahan pusat dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Namun disebabkan belum adanya payung hukum yang ditetapkan pemerintahan kabupaten Bireuen tentang kewirausahaan dalam rangka otonomi daerah, maka penyelenggaraan urusan di bidang kewirausahaan selama ini didasarkan pada pelaksanaan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bireuen terbentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000. Daerah kabupaten yang terletak diwilayah pesisir Provinsi Aceh ini sebelumnya merupakan wilayah dari Kabupaten Aceh Utara, yang kemudian dimekarkan pada tahun 1999 melalui peraturan undang-undang tersebut. Secara geografis, posisi Kabupaten Bireuen berada pada titik koordinat antara 40 54'- 50 21' Lintang Utara (LU) dan 960 20'- 970 21' Bujur

Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Bireun adalah 1.796,31 kilometer persegi (km²) atau seluas 179.631 hektar (Ha). Luas wilayah Kabupaten Bireun tersebut adalah sekitar 3,13 persen dari total luas wilayah Provinsi Aceh secara keseluruhan (57.365,57 km²). Secara administrasi, wilayah daerah Kabupaten Bireun secara langsung berbatasan pada masing-masing sisi sebagai berikut:⁴⁷

- a. Sebelah Utara dengan Selat Malaka;
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Utara;
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dan;
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya;

Selanjutnya, pembagian wilayah administrasi pemerintahan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bireun saat ini terdiri dari sebanyak 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan, meliputi: Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Makmur, Gandapura, dan Kuta Blang. Diantara seluruh kecamatan tersebut, Kecamatan Peudada dan Kecamatan Juli merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling dominan diantara kecamatan lainnya. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Peudada, dengan wilayah seluas 31.283,90 Ha atau 17,42 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireun, berikutnya adalah Kecamatan Juli dengan wilayah seluas 23.118,35 Ha. atau 12,87 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireun secara keseluruhan. Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Kota Juang (1.690,87 Ha) dan Kecamatan Kuala (1.724,56 Ha), dengan proporsi luas wilayah

⁴⁷ Pemerintahan Kabupaten Bireun, di akses <https://www.bireunkenkab.go.id/halaman/demografi>, pada 18 November 2021.

masing-masing sebesar 0,94 dan 0,96 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan.

Letak geografis Kabupaten Bireuen di kawasan perlintasan jalan nasional lintas pulau Sumatera juga merupakan nilai strategis yang perlu dimanfaatkan sebagai peluang bagi daerah ini untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Dalam posisi tersebut, Kabupaten Bireuen diharapkan menjadi suatu kawasan pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai timur Aceh. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memanfaatkan letak strategis daerah ini diantara sejumlah daerah lain di sekitarnya terutama Kabupaten Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Posisi Kabupaten Bireuen memungkinkan melakukan kemitraan lintas daerah dalam bentuk transaksi perdagangan, pariwisata, maupun jasa-jasa lainnya.

Kondisi Demografis Kabupaten Bireuen, berdasarkan survey pada Tahun 2020 Periode Bulan Januari s/d Oktober 2020 menunjukkan bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Bireuen, untuk lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

1111 - KABUPATEN BIREUEN
Jumlah Penduduk
PERIODE : Februari 2021

NO	WILAYAH	DKB		
		L	P	JML
1	SAMALANGA	12.760	13.064	25.824
2	JEUNIEB	12.680	12.790	25.470
3	PEUDADA	13.860	14.196	28.056
4	JEUMPA	18.534	18.714	37.248
5	PEUSANGAN	25.823	27.189	53.012
6	MAKMUR	7.671	8.102	15.773
7	GANDAPURA	11.556	12.275	23.831
8	PANDRAH	4.356	4.459	8.815
9	JULI	16.784	17.159	33.943
10	JANGKA	14.529	15.074	29.603
11	SIMPANG MAMPLAM	14.092	14.005	28.097
12	PEULIMBANG	6.163	6.363	12.526
13	KOTA JUANG	24.108	24.799	48.907
14	KUALA	9.554	10.024	19.578
15	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	6.090	6.279	12.369
16	PEUSANGAN SELATAN	7.585	7.935	15.520
17	KUTA BLANG	11.372	11.951	23.323
		217.517	224.378	441.895

Sumber: Pemerintah Kabupaten Bireun

2. Data Kependudukan Kabupaten Bireun

Berikut, dapat dilihat angka-angka kependudukan pada table di bawah mengenai jumlah kelahiran, pembentukan KTP,

kematian, penganut kepercayaan, rekam elektronik dll, per Februari 2021.

Berdasarkan kajian di atas, untuk mengakomodir kehendak Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam membentuk peraturan daerah atau Qanun tentang Kewirausahaan, maka materi muatan rancangan Qanun meliputi: wewenang, tugas dan tanggungjawab pemerintah; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah; perizinan; pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan pembiayaan.

Sesuai dengan materi muatan tersebut, maka implikasinya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah berupa:

- a. Penyediaan anggaran untuk melakukan pendataan potensi sumber daya alam maupun sumberdaya manusia di wilayah kabupaten Bireuen guna mendapatkan informasi potensi kewirausahaan yang dapat dikembangkan.
- b. Penyediaan anggaran bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kemampuan dalam pengembangan kewirausahaan;
- c. Penyediaan anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pemuda pemudi dan penyandang disabilitas sebagai upaya peningkatan produktivitas agar mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan;
- d. Penyediaan anggaran dan sumber daya manusia untuk menjadikan kewirausahaan sebagai salah satu muatan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah;
- e. Penyediaan anggaran dan sumber daya manusia dalam memberikan konsultasi, bimbingan, advokasi dan pendampingan dalam pengembangan kewirausahaan

- f. Penyediaan anggaran dan sumber daya manusia untuk monitoring dan pengawasan terhadap usaha mikro kecil dan menengah.

Penyediaan anggaran dan sumber daya manusia dalam memfasilitasi sarana promosi dan pemasaran dalam pengembangan kewirausahaan secara digital.

Seperti yang telah diulas sebelumnya di dalam BAB I Rancangan Naskah Akademik ini bahwa penggiat UMKM di Kabupaten Bireuen tidak mengimbangi dari jumlah kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Bireuen yang totalnya 441.895 jiwa. Terdata dalam situs penerima dana UMKM dan menjalankan UMKM per-september 2021 hanya 100 orang pada Kabupaten Bireuen.

Melalui Pemerintah Kabupaten Bireuen dan melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Bireuen mengusulkan 14.554 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Sebanyak 14.554 UMKM mendaftar secara online, mereka sebagai calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap III dari Pemerintah pusat. Kadisperindagkop dan UKM Bireuen, Ir Alie Basyah, MSi kepada wartawan, mengatakan, terkait jumlah UMKM mendaftar sebagai penerima bantuan BPUM lanjutan tahun 2021 sudah diumumkan pihaknya.

Jumlah yang terdata Dari hasil pendataan secara online ada terdapat belasan ribu UMKM di Kabupaten Bireuen yang mengajukan berkas persyaratan untuk mendapatkan bantuan BPUM, setelah diverifikasi ternyata terdata sekitar 14.555 UKM di 17 kecamatan diusulkan sebagai calon penerima BPUM tahap III April 2021.⁴⁸

⁴⁸ Rahmat hidayat, Pemkab Bireuen Usulkan 14.554 UMKM 2021 ke Kementerian, diakses pada 08/12/2-21.

Artinya dari data diatas, ada harapan-harapan yang akan dilahirkan untuk menunjang pembangunan serta menopang dan menyeimbangkan kehidupan masyarakat kabupaten Bireun, UMKM merupakan salah satu wirausaha yang akan menolong perekonomian masyarakat Bireuen, sehingga dengan perkembangan dan dinamisnya kehidupan masyarakat, perlu dibantu Rancangan Qanun Kewirausahaan untuk melindungi para wirausaha di Kabupaten Bireun.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait merupakan bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah atau Qanun yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum ditengah masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum “lex superior derogat legi inferiori” hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu penyesuaian rancangan Qanun dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaannya.⁴⁹

Dalam menetapkan suatu aturan hukum selain berdasarkan kaidah normatif juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal

⁴⁹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakkan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut, sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Qanun Kabupaten Bireun tentang Kewirausahaan diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan para pengusaha, serta pemerintah dalam menyelenggarakan kewirausahaan, guna melihat efektivitas ke depan dari Qanun yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya pada alinea ke II dan ke IV menegaskan, bahwa: Alinea II “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yg berbahagia... yg merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Alinea IV “...membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yg melindungi segenap bangsa Indonesia... u memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yg

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, ... serta dgn mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Turunan dari alinea ke II dan IV dengan tegas diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia.

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Pasal ini memiliki makna bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia tidak terletak pada aktivitas atau gerakan perorangan namun ia ada pada sebuah usaha bersama, dimana muaranya adalah pada kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang per orang.

Ayat (2) menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Selanjutnya ayat (3) menjelaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat (2) dan (3) ini menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi yang dianut negara-negara lain, yakni sector produksi bidang strategis dan berkenaan dengan hajat hidup orang banyak diletakan pada penguasaan negara, bukan orang per orang atau swasta.

Pada Ayat (4) disebutkan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, sertadengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Dijelaskan bahwa demokrasi ekonomi merupakan tata kelola perekonomian yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan dan seterusnya. Tujuan yang hendak dicapai adalah

kemakmuran bersama-sama. Jika mencermati rekayasa kalimatnya, ayat (4) ini secara politik hukum berupaya mengkomodifikasi arus globalisasi hukum dan ekonomi.

Dalam Pasal 33 ayat (4) ini ditegaskan bahwa sekalipun sektor produksi dikerjakan secara bersama-sama dengan tujuan mencapai kemakmuran bersama, namun sektor swasta tidak diperkenankan mengelola kegiatan strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dengan kata lain, bidang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mutlak harus dikuasai oleh negara.

UUD 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, mengatur mengenai keterlibatan negara dalam proses produksi, utamanya yang terkait dengan bidang strategis dan penguasaan sektor hajat hidup orang banyak. Peran strategis ini bermakna negara berwenang untuk secara langsung intervensi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, termasuk di bidang strategis yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Prakteknya, negara ikut serta dalam mengatur bidang usaha mikro, kecil, menengah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 “Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, ditegaskan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa UUD 1945 sesungguhnya memberikan dasar kewenangan konstitusional kepada Pemerintahan Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar tersebut, mengingat

Rancangan Qanun Kewirausahaan ini sesungguhnya merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah yang merupakan realisasi aktivitas yang dibenarkan secara konstitusi.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen memiliki kewenangan untuk menerbitkan Qanun tentang Kewirausahaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 bahwa; “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

B. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (UUPKA) merupakan landasan awal adanya penegasan bahwa Provinsi Aceh merupakan provinsi yang memiliki keistimewaan. Latar belakang diberikan keistimewaan tersebut, dapat dilihat dalam konsiderans menimbang UUPKA, yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi, yang bersumber dari kehidupan yang religius, adat yang kukuh, dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi kaum penjajah;
2. Kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri;
3. Kehidupan masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan bersamaan dengan pengembangan pendidikan.

Penyelenggaraan keistimewaan tersebut, selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 2 yang menentukan; daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki, baik di daerah kabupaten maupun kota, yang lebih lanjut diberi wewenang juga mengaturnya dalam Qanun.

Penyelenggaraan keistimewaan itu sendiri berdasarkan Pasal 3, merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Dimana penyelenggaraan keistimewaan itu sendiri meliputi; penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 4 diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Di samping itu, Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Maksud dari pengembangan ini, terkait juga dalam pengembangan berwirausaha dalam konsep syariah Islam. Penyelenggaraan Kewirausahaan diatur lebih lanjut dengan Qanun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue

Kabupaten Bireuen terbentuk sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, yaitu pada tanggal 4 Oktober 1999 yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Utara.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 ditegaskan bahwa Kabupaten Bireuen memiliki kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menata kewirausahaan menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten Bireuen.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang ini memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi kewirausahaan di Indonesia. Beberapa poin penting diantaranya berkaitan dengan pemberdayaan, pengembangan dan penumbuhan iklim usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasinya melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan berbagai bentuk kebijakan.

Keterlibatan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan, pengembangan dan penumbuhan iklim usaha UMKM dimaksudkan antara lain:

1. Agar UMKM mampu untuk tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;

2. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
3. Agara UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas-luasnya.

Menyadari hal itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 menegaskan tujuan pemberdayaan UMKM meliputi:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan UMKM hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
5. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Untuk tumbuh kembangnya usaha, pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi UMKM dalam bidang, yakni: produksi dan pengelolaan; pemasaran; sumber daya manusia; dan desain dan teknologi. Tidak kalah penting juga mengenai aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan,

perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dana dukungan kelembagaan sebagai upaya penumbuhan iklim usaha.

Berdasarkan uraian sebelumnya, menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 menghedaki keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan, pengembangan, dan penumbuhan iklim usaha UMKM melalui penetapan peraturan-praturan daerah dan kebijakannya.

E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Dan pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pasal 13 ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i jo Pasal 17 ayat (1) huruf i adalah melakukan fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota. Sedangkan pada ayat (3) ditegaskan bahwa urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh. Pemerintah Aceh, dan pemerintah Kabupaten/Kota juga berdasarkan Pasal 163 ayat (1) menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh bebas dari hambatan.

Selain itu, urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masya-

rakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRK). Khusus untuk DPRK memiliki beberapa tugas dan kewenangan diantaranya:⁵⁰

- a. Mengajukan rancangan qanun. Rancangan qanun dapat berasal dari DPRK, atau Bupati/Walikota.
- b. Mengajukan usul rancangan qanun;
- c. Mengadakan perubahan atas rancangan qanun;
- d. Membentuk Qanun Kabupaten/Kota yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
- e. Memberikan persetujuan terhadap Qanun Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dapat disahkan oleh Bupati/Walikota.
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Kabupaten/Kota dan peraturan perundang-undangan lain.

Maka untuk memperkuat kebijakan tersebut, berdasarkan Pasal 233 Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat menerbitkan Qanun tentang Penyelenggaraan Kewirausahaan.

F. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Pasal 1 angka 4 mengartikan pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan pemuda merupakan kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Hal ini merupakan salah satu tujuan dari beberapa pembangunan kepemudaan.

⁵⁰ Lihat Pasal 24, 25, 26, 232, dan Pasal 239 UUPA.

Untuk itu sesuai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan ini secara tegas menetapkan melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi kewirausahaan bagi pemuda. Pengembaga kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui: (a) pelatihan; (b) pemagangan; (c) pembimbingan; (d) pendampingan; (e) kemitraan; (e) Kemitraan ; (f) promosi; dan atau (g) bantuan akses permohonan.

G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relative. Oleh karena itu masa berlakunya suatu norma hukum tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut dan terhapus pula.⁵¹

Berdasarkan teori Adolf Merkl tersebut, dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheori*), dimana ia berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif. Sehingga kaidah dasar di atas sering disebut dengan “*grundnorm*” atau “*ursprungnorm*.”⁵²

⁵¹ Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanikus, 2006, hlm. 25-26.

⁵² Ni'matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta : Rajawali Press, 2008, hlm. 54.

Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:⁵³

1. Kelompok I, Staatfundamentalnorm (norma fundamental negara);
2. Kelompok II, Staatgrundgesetz (aturan dasar/pokok negara);
3. Kelompok III, Formell Gezetz (undang-undang formal); dan
4. Kelompok IV, Verodnung & Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, baik Daerah provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota harus didasarkan pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 UU No. 12/2011, yaitu: a) kejelasan tujuan; b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan.

Sedangkan menyangkut materi muatan Peraturan Perundang-undangan, harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut; a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhinneka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

⁵³ Maria Farida, Op.Cit., hlm. 26.

dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah, dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat juga memuat ketentuan pidana, berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat saja memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain penjara maksimal 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), asalkan sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres No. 87/2014) ditentukan; penyusunan program legislasi daerah (Prolegda) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh biro hukum. Penyusunan Prolegda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, yang terdiri atas:

- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan.

Penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 38 Perpres No.87/2014 dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Dalam keadaan tertentu, berdasarkan Pasal 41 Perpres No. 87/2014 Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di luar Prolegda Kabupaten/Kota berdasarkan izin prakarsa dari Bupati/Walikota. Keadaan tertentu meliputi:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan biro hukum.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden ini yang relevan dengan penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat mengacu kepada tata cara penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota yang ditentukan dalam Pasal 42 Perpres No. 87/2014, yang menentukan; “Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota”.

H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi

kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah.

Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam undang-undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada apa yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintah sendiri berdasarkan Pasal 9 UU No. 23/2014 dikualifikasikan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Sedangkan urusan pemerintahan absolut berdasarkan Pasal 10 UU No. 23/2014 merupakan urusan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pusat, yang terdiri atas:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dari ketiga kualifikasi urusan pemerintahan di atas, hanya urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Adapun Urusan

Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Berdasarkan Pasal 11 UU No. 23/2014 merinci urusan pemerintahan wajib yang terdiri atas:

- a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yakni urusan pemerintahan yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar; dan
- b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar menurut Pasal 12 ayat (2) huruf k UU No. 23/2014 adalah; “koperasi, usaha kecil, dan menengah. Sedangkan urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf f adalah; “perdagangan”.

Adapun kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Kabupaten/Kota;
- b. urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam Dalam Kabupaten/Kota;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/kota; dan/atau
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupate/kota.

Untuk memperkuat legalitas kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan di Daerah, maka berdasarkan UU No. 23/2014 yang merupakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai sumber kewenangan atribusi bagi Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah penjabaran lebih lanjut dari hak konstitusional Pemerintahan Daerah yang diberikan oleh

UUD 1945, “untuk membentuk Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 yang berbunyi:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal tersebut semakin jelaslah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Bireuen dengan menetapkan Qanun Kewirausahaan.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Untuk memperkuat upaya pemberdayaan, pengembangan dan penumbuhan iklim usaha bagi UMKM, dilakukan melalui upaya koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM. Pasal

52 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 menegaskan:

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mewujudkan UMKM yang tangguh dan mandiri. Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Menteri, Menteri Teknis/Kepala Lembaga Non Kementrian, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat. Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM dilakukan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Koordinasi dan pemberdayaan UMKM sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintahan ini meliputi penyusunan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap:

- a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan berusaha;
- b. Program pengembangan usaha;
- c. Program pengembangan pembiayaan dan penjaminan; dan
- d. Penyelenggaraan kemitraan usaha.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 41/2011 ini ditegaskan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan berdasarkan Pasal 2 PP No. 41/2011 merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Tugas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PP No. 41/2011 Pemerintah Kabupaten/kota memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.

Dalam hal ini Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Pasal 10 PP No. 41/2011 berwenang:

- a. menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota; dan
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

K. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pada Pasal 2 ditentukan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dilakukan melalui pembinaan, dan pemberian fasilitas.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Berdasarkan Pasal 35 bahwa kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, yang terdiri atas:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00, (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud di atas, digunakan juga kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

1. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
3. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Berdasarkan Pasal 48 layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dipungut biaya. Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi:

1. penyuluhan hukum;
2. konsultasi hukum;
3. mediasi;
4. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
5. pendampingan di luar pengadilan.

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum, maka Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan:

1. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
2. memiliki nomor induk berusaha; dan
3. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara

L. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 dimaksudkan agar UMK dalam kegiatan usahanya memiliki izin usaha (IUMK). IUMK ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha UMK dalam mengembangkan usahanya. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 menegsakan pelaksanaan IUMK bertujuan:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Pelaksanaan IUMK merupakan kewenangan Wali Kota/Bupati yang didelegasikan kepada Camat, dan Lurah/Kepala Desa

dengan mempertimbangan karakteristik wilayahnya. Ini berarti pelaksanaan IUMK melibatkan peran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan/Desa.

M. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden ini lahir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 47 ayat (4), Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden ini yang relevan dengan penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Kewirausahaan dapat mengacu kepada tata cara penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota yang ditentukan dalam Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres No. 87/2014), yang menentukan; “Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota”.

Dalam ketentuan Pasal 35 Perpres No. 87/2014 ditentukan; penyusunan program legislasi daerah (Prolegda) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh biro hukum. Penyusunan Prolegda dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait, yang terdiri atas:

- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau

- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan.

Penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 38 Perpres No. 87/2014 dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Dalam keadaan tertentu, berdasarkan Pasal 41 Perpres No. 87/2014 Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di luar Prolegda Kabupaten/Kota berdasarkan izin prakarsa dari Bupati/Walikota. Keadaan tertentu meliputi:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan biro hukum.

N. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan bersama menteri ini mengamanatkan agar setiap pembentukan produk hukum daerah memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Non diskriminasi.
Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak

langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

b. Kesetaraan gender.

Masalah pokok untuk mengupayakan substansi produk hukum daerah termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender. Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender yaitu melalui pengintegrasian perspektif gender dalam suatu produk hukum daerah dan/atau kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat luas.

c. Pembagian urusan pemerintahan.

Bahwa dalam parameter hak asasi manusia mengacu pada pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

d. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa dalam Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kebijakannya harus sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan bersama menteri ini sangat erat kaitannya dengan penyusunan norma Rancangan Qanun tentang Kewirausahaan dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bireuen, khususnya agar isi dari rancangan Qanun tersebut tidak diskriminasi pada masyarakat Kabupaten Bieruen.

O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan maka setiap pembentukan produk hukum daerah selain mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hendaknya mempedomani ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Produk Hukum Daerah.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Produk Hukum Daerah yang harus dipenuhi dalam penyusunan Rancangan Qanun Kewirausahaan dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bireuen, yaitu:

1. Qanun kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan kabupaten/kota;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.
2. Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Qanun kabupaten/kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik⁵⁴ digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Qanun.

P. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

Dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh yang lebih baik, maka diperlukan Qanun yang merupakan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus di Aceh dan dalam hal tertentu berbeda dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk memenuhi pelaksanaan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lain, akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh tata cara pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam proses pembentukan Qanun.

Dalam setiap tahapan pembentukan Qanun, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh berkewajiban melibatkan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis untuk pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan semangat MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

Berdasarkan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Qanun No. 5/2011),

⁵⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menentukan naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda provinsi atau Perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

bahwa Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. keterlaksanaan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan; dan
- h. keterlibatan publik.

Pembentukan Qanun juga tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, UUD 1945, MoU Helsinki 15 Agustus 2005, Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah, adat istiadat Aceh, kepentingan umum, kelestarian alam, dan antar Qanun. Sedangkan materi muatan Qanun mengandung asas:

- a. Dinul Islam;
- b. sejarah Aceh;
- c. kebenaran;
- d. kemanfaatan;
- e. pengayoman;
- f. hak asasi manusia;
- g. kebangsaan;
- h. kekeluargaan;
- i. keterbukaan dan komunikatif;
- j. keanekaragaman;
- k. keadilan;
- l. keserasian dan nondiskriminasi;
- m. ketertiban dan kepastian hukum;
- n. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan/atau
- o. keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan.

Selanjutnya Qanun Kabupaten/Kota khususnya Qanun Kewirausahaan dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bireuen yang akan dibentuk ini merupakan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rencana pembentukan Qanun, berdasarkan Pasal 20 Qanun No. 5/2011, bahwa Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Banleg DPRA/DPRK sebagai pemrakarsa dalam menyusun persiapan Pra Rancangan Qanun terlebih dahulu dapat menyusun Naskah Akademik. Naskah Akademik sekurang kurangnya memuat dasar Islami, filosofis, sosiologis, dan yuridis serta pokok pikiran dan lingkup materi yang akan diatur. Penyusunan Naskah Akademik dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

BAB IV

LANDASAN KEISLAMAN, FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Keislaman

Al-Qur'an sebagai sumber utama Hukum Islam merupakan kalam Tuhan yang menjadi pedoman utama. Namun pemahaman akan Al-Qur'an itu sendiri dalam bentuk kitab-kitab tafsir berjumlah sangat banyak, sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki pemahaman yang beragam. Begitu juga terkait dengan hukum yang diperkirakan ada sekitar 350-500 ayat yang terkait dengan persoalan hukum.⁵⁵ Sumber utama yang kedua dalam hukum Islam adalah hadits, yang merupakan pelengkap dari Al-Qur'an yang terus menerus muncul selama nabi Muhammad SAW hidup.⁵⁶ Sebagaimana sering disebutkan bahwa hadits merupakan catatan tentang kehidupan Rasulullah saw, maka salah satu fungsinya menjelaskan atau menjadi contoh bagaimana melaksanakan ajaran Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lebih bersifat konsep, maka hadits lebih bersifat operasional dan praktis.⁵⁷ Jadi dalam kaitannya dengan Al-Qur'an, hadits merupakan penjelasan praktis terhadap beberapa ayat Al-Qur'an yang masih umum dan teoritis.

Masyarakat Aceh dicirikan antara lain dengan pengamalan ajaran Islam yang sangat kuat. Kehidupan keseharian masyarakat tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Semua unsur budaya yang hidup di tengah masyarakat Aceh tumbuh dari pemahaman dan pengamalan mereka terhadap ajaran Islam. Tiga aspek ajaran

⁵⁵ T. Mahmood, *Law in the Qur'an: A Draft Code*, Islamic Comparative Law, Quarterly 1, 1987, hlm. 7.

⁵⁶ S. Ramadan, *Islamic Law: Its Scope and Equity*, London: Macmillan, 1970, hlm. 16.

⁵⁷ Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadist, Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta: LESFI, 2003, hlm. 65.

dasar Islam yang meliputi aqidah, syariat dan akhlaq terejawantahkan secara nyata dalam berbagai perilaku masyarakat Aceh.

Aqidah adalah pondasi untuk mendirikan bangunan spiritual. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, maka semakin kokoh pondasi yang harus dibuat. Seorang yang memiliki aqidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak mulia dan mu'amalah yang baik. Secara etimologis, aqidah berasal dari kata al-'aqdu yang artinya ikatan. Secara terminologis (istilah) adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakiniinya.⁵⁸

Dalam Islam, aqidah ialah iman atau kepercayaan. Sumbernya yang asasi ialah alquran. Iman ialah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercaya dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh keragu-raguan.⁵⁹ Yusuf Qardhawi mengatakan orang yang mempunyai aqidah yang benar, tidak akan pernah mau menghamakan dirinya kepada sesama makhluk, walau dalam keadaan yang bagaimanapun, karena makhluk ciptaan Allah itu hanyalah hamba Allah semata.⁶⁰

Adapun syariat merupakan asal kata dari Syara'a-Yasyra'u-Syar'an artinya membuat undang-undang, menerangkan rute perjalanan, adat kebiasaan, jalan raya. Syara'a-Yasyra'u-Syuruu'an artinya masuk ke dalam air memulai pekerjaan, jalan ke air, layar kapal, dan tali panah.⁶¹ Syariat juga berarti jalan

⁵⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Cetakan ke-3, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006, hlm. 27.

⁵⁹ Nasruddin Razak, Dienul Islam, Bandung: PT. Alma'arif, 1989, hlm. 119-120.

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, Tauhidullah dan Fenomena Kemusyrikan, (terj. Abdul Rahim Haris), Jakarta: Pustaka Progresif, 1992, hlm. 119.

⁶¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Hindakarya Agung, 1989, hlm. 195.

lurus, jalan yang lempang, tidak berkelok-kelok, jalan raya. Penggunaan kata syariat bermakna peraturan, adat kebiasaan, undang-undang, dan hukum (Ahmad Wason Munawwir, 1984:762).⁶² Syariat menurut asal katanya berarti jalan menuju mata air, syariat Islam berarti jalan yang harus ditempuh seorang muslim. Sedangkan menurut istilah, syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan alam semesta atau dengan pengertian lain, syariat adalah suatu tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Swt.

Ali mengatakan syariat merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda, dasar-dasar hukum ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Rasulullah. Oleh karenanya, syariat terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.⁶³

Selanjutnya akhlaq yang secara bahasa berasal dari bahasa Arab, merupakan kata akhlaaq jama' dari khuluqun yang berarti "perangai", "tabiat", "adat",⁶⁴ atau tingkah laku, budi pekerti, tingkah laku/tabiat, dan sebagainya.⁶⁵ Kata akhlaq mempunyai akar kata yang sama dengan kata khaliq yang bermakna pencipta dan kata makhluk yang artinya ciptaan, yang diciptakan, dari kata khalaqa, menciptakan. Ini artinya, kata khulq dan akhlaq yang mengacu pada makna "penciptaan" segala yang ada selain Tuhan

⁶² Wasson Al-Munawir Ahmad, Kamus Bahasa Indonesia, Yogyakarta: PP. AL-Munawir, 1984, hlm. 762.

⁶³ M. Daud Ali, Hukum Islam PIH dan THI di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 42.

⁶⁴ Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hlm. 19.

⁶⁵ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir; Arab-Indonesia Terlengkap, Cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, hlm. 364.

yang termasuk di dalamnya kejadian manusia.⁶⁶ Sedangkan pengertian akhlaq menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu.⁶⁷

Dalam pengertian sehari-hari akhlak umumnya disamakan artinya dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun dalam bahasa Indonesia, dan tidak berbeda pula dengan arti kata moral, ethic dalam bahasa Inggris. Manusia akan menjadi sempurna jika mempunyai akhlak terpuji serta menjauhkan segala akhlak tercela.⁶⁸ Dengan kata lain akhlak merupakan sifat-sifat bawaan manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya Al-Qur'an selalu menandakan, bahwa akhlak itu baik atau buruknya akan memantul pada diri sendiri sesuai dengan pembentukan dan pembinaannya.⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusunan materi hukum di Aceh dalam berbagai bentuk sepatutnya didasari pada nilai-nilai ketauhidan, yaitu atas nama Allah yang ditargetkan untuk pencapaian keridhaan-Nya. Norma hukum mesti diyakini secara keseluruhan berasal dari sumber tunggal, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan materi hukum yang berasaskan ketauhidan juga meniscayakan target akhir demi ridha Allah. Pada prinsipnya hukum dibentuk untuk menciptakan ketertiban dan keraturan. Sasaran jangka panjang dari pembentukan hukum untuk

⁶⁶ Aminuddin, dkk., *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 93.

⁶⁷ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 57.

⁶⁸ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Cetakan ke 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 221.

⁶⁹ Sukanto, *Paket Moral Islam Menahan Nafsu dari Hawa*, Cetakan ke I, Solo: Maulana Offset, 1994, hlm. 80.

pencapaian kemaslahatan kehidupan umat manusia, hal tersebut sejalan dengan mainstream ajaran ilahiyah. Hanya saja yang harus diperhatikan dalam kaitan ini adalah keharusan adanya upaya yang serius dan sungguh-sungguh dalam membangun materi hukum sehingga tidak terjebak kedalam pemenuhan kepentingan jangka pendek semata. Materi hukum yang menargetkan ridha Allah harus memiliki misi penyelamatan manusia dunia dan akhirat.

Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat universal dan abadi adalah sumber utama legislasi hukum Islam.⁷⁰ Karena sifatnya yang demikian, maka guna memenuhi tuntutan perubahan waktu dan kondisi, Al-Qur'an dan Sunnah dijabarkan dalam bentuk fiqh yang praktis dan kondisional. Artinya tidak hanya berpangku pada apa yang telah ada di dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, akan tetapi perlu kepada pemahaman atau penafsiran yang lebih praktis dalam rangka menjawab tantangan zaman yang sedang mengalami perkembangan. Karena itu hukum tidak pernah statis, selalu dinamis sesuai dengan kaedah fiqh yaitu; hukum itu akan selalu berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan keadaan.

Berlakunya suatu hukum Islam mempunyai kaidah-kaidah atau asas-asas yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijtihad para ahli hukum. Apabila ditinjau dari tujuan ditetapkannya hukum, maka dapat disimpulkan bahwa tujuannya

⁷⁰ Istilah hukum Islam sering dipahami dengan syari'at, al-hukm, syar'i, dan fiqh. Secara terminologi syari'at berarti semua tata kehidupan yang telah ditetapkan Allah meliputi akidah, syari'ah, akhlak, dan muamalah maupun sistim kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan fiqh adalah syari'at dalam arti khusus. Dalam tulisan ini yang dinamakan hukum Islam adalah fiqh. Mannâ' Khalil al-Qattân, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islâm Târikhan wa Manhâjan*, Cet. IV, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1985), h. 121. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 42-50.

adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Paling tidak ada lima tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang disebut dengan istilah al-Maqâshid al-Khamsah, yaitu:⁷¹

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta benda dan kehormatan.

Penerapan syari'at Islam di Aceh merupakan persoalan yang sangat penting untuk dicermati, karena para pemerhati hukum di Indonesia memandang bahwa hal ini baru pertama sekali terjadi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini juga akan menimbulkan beberapa tantangan dan hambatan ketika menerapkan suatu hukum yang baru, sedangkan di Indonesia berlaku hukum positif. Masalah penerapan syari'at di Aceh, bukanlah suatu hal yang dapat mengejutkan atau dengan kata lain bukan lagi menjadi rahasia umum di nusantara ini, bahkan telah terkenal di beberapa daerah tetangga seperti Malaysia, karena syari'at Islam memang sudah menyatu dan mendarah daging dalam tubuh masyarakat Aceh.

B. Landasan Filosofis

Negara bertanggungjawab untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Konsekwensinya negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya agar dapat hidup aman, tentram dan sejahtera. Dalam mewujudkannya harus dilakukan sesuai dengan grand desain kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah disepakati bersama. Bagi bangsa Indonesai

⁷¹ Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 67-101.

grand desain yang disepakati adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai dasar, arah dan petunjuk dalam setiap penyelenggaraan negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Apalagi Pancasila dilihat dari kedudukannya sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar bagi Indonesia telah memuat asas tujuan atau cita-cita negara Indonesia secara jelas dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu tujuan fundamental yang ingin dicapai adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hazairin menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kemudian dikomposisikan sebagai sila kelima dari dasar negara Indonesia bila dilihat dari segi fungsinya dapat dikatakan sebagai sila yang berkedudukan sebagai tujuan.⁷²

Begitu pula dalam rangka pengembangan kewirausahaan sebagai salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat hendaknya Pancasila dijadikan sebagai asas-asasnya. Salah satu nilai-nilai Pancasila yang dijadikan asas adalah nilai yang terkandung dalam Sila Ke Kelima, yaitu: asas keadilan sosial. Asas ini dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dari apa yang ada dalam struktur masyarakat dan untuk menciptakan persamaan yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk sebagai akibat penerapan sistem

⁷² Hendrikus Tri Wibawanto Gedeona, Mempertanyakan Nilai Keadilan Sosial dalam Pembangunan Ekonomi di Tengah Kekuatan Modal, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3, No. 2, 2004, hlm 172.

keadilan prosedural.⁷³ Ernest Barker dalam bukunya *Principles of Social and Political Theory* menyatakan: keadilan sosial merupakan suatu pengaturan yang tepat dari suatu masyarakat nasional, yang bertujuan memupuk dan mendorong perkembangan segenap kapasitas yang setinggi mungkin dari kepribadian seluruh anggota masyarakat.⁷⁴

Fredericson mengungkapkan bahwa dalam proses pembangunan, keadilan sosial dapat digunakan sebagai nilai penting dalam kebijakan publik (ekonomi), disebabkan: (1) as the basis for a just democratic society, (2) as in influencing the behaviour of organizational man, (3) as the legal basis for distributing public services, (4) as the practical basis for distributing public services, (5) as understood in compound federalism, and (6) as a challenge for research and analysis.⁷⁵

Melalui nilai keadilan sosial ini, pemerintah harus mampu menghasilkan suatu kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak merugikan masyarakat, mencegah terjadinya ketimpangan dalam masyarakat akibat ketidakadilan dalam distribusi maupun alokasi sumber daya. Sesuai dengan makna nilai keadilan sosial yang termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bukan dimaksudkan sebagai keadilan individu semata melainkan keadilan yang memperhatikan rasa keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pemerintah dan masyarakat sama-sama berkewajiban mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan bagiannya masing-masing. Keadilan menghendaki keseimbangan bersama tidak boleh mengorbankan kepentingan individu.

⁷³ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, 2017, hlm. 16.

⁷⁴ Hendrikus Tri Wibawanto Gedeona, *Op.Cit.*, hlm. 174.

⁷⁵ *Ibid.*

Sesuai dengan teori keadilan sosial yang dibangun atas dasar hormat terhadap kemanusiaan yang secara prinsip mengandung 2 (dua) pengertian sebagai berikut:⁷⁶

1. Berkaitan dengan dimensi sosial dari keadilan dalam kehidupan nasional. Keadilan sosial haruslah melingkupi seluruh rakyat Indonesia dan ia hendaknya diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. Ini berarti bahwa keadilan sosial bukan menjadi milik sekelompok orang tertentu, melainkan berlaku untuk setiap dan seluruh orang Indonesia;
2. Mengacu kepada masyarakat yang dapat menjadi subyek (pelaku) dan obyek (sasaran) keadilan. Dalam rangka mewujudkan kemakmuran nasional, tuntutan akan keadilan sosial mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk bersikap selain solider terhadap yang lemah juga harus mampu menciptakan cara yang adil berkaitan dengan pembagian barang barang (pendistribusian) dan pelayanan-pelayanan yang penting bagi kehidupan personal dan sosial rakyat. Dalam proses ini, mereka yang lemah dan miskin itu mampu meraih kehidupan yang bermartabat.

Begitu fundamentalnya nilai keadilan sosial bagi bangsa Indonesia, maka seluruh strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi melalui kewirausahaan harus menuju pada tujuan dan cita-cita tersebut. Apalagi nilai keadilan sosial didalamnya mengandung makna, yaitu perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan dihadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara.

⁷⁶ Andreas Doweng Bolo, et all, Pancasila Kekuatan Pemebebasan, Yogyakarta: Kanisius, 2012, hlm. 251.

C. Landasan Sosiologis

Kewirausahaan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi baik secara nasional maupun daerah. Berkembangnya kewirausahaan dengan baik dapat membuka lapangan kerja baru dan mampu untuk mengetasi kemiskinan. Tidak terkecuali Kabupaten Bireuen yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki jumlah penduduk di tahun 2019 dengan proyeksi sebanyak 471 635 jiwa, dengan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 3,88 %, dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebanyak 67,10 % serta memiliki tingkat persentasi kemiskianannya, tahun 2019 sebanyak 13,6 % dan sebanyak 13,06 % di tahun 2020.⁷⁷

Pengembangan kewirausahaan merupakan solusi dalam mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Dengan kewirausahaan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja skala besar bagi masyarakat miskin, meningkatkan kesetaraan pendapatan antara perkotaan dan pedesaan.⁷⁸ Bahkan kewirausahaan ternyata memiliki kontribusi yang tidak kecil, bukan hanya mengatasi masalah perekonomian di daerah, akan tetapi juga memberikan kontribusi solusi pemecahan masalah ketenagakerjaan (pengangguran) suatu daerah dan bahkan bangsa. Estrin mengemukakan bahwa kewirausahaan telah menciptakan lapangan kerja, yang mengarah pada pengurangan pengangguran melalui: (a) individu yang terlibat dalam aktivitas kewirausahaan; (b) menciptakan pekerjaan baru melalui bisnis dengan potensi pertumbuhan tinggi.⁷⁹

⁷⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, di akses, Senin, 1 November 2021.

⁷⁸ Menur Kusumaningtyas; M. Hatta Fahamsyah; Sri Lestari, Peran Kewirausahaan dalam Mengentaskan Kemiskianan di Ekonomi Transisi, Media Mahardhika, Vol. 19. No. 3 Mei, 2021, hlm. 544.

⁷⁹ Ibid., hlm. 542.

Namun sayangnya saat ini lagi menghadapi kenyataan bahwa kewirausahaan di Indonesia umumnya dan khususnya di Kabupaten Bireuen masih relative rendah baik dari jumlahnya maupun dalam mutu kewirausahaan itu sendiri. Seperti UMKM di Kabupaten Bireuen, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh berjumlah 6.997.⁸⁰ Akibatnya apabila dibiarkan saja, maka Pemerintahan Kabupaten Bireuen tidak akan mampu untuk memiliki daya saing dengan daerah lain dan bahkan dalam tataran perdagangan dunia. Untuk itu persoalan kewirausahaan di Kabupaten Bireuen merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya pembangunan daerah.

D. Landasan Yuridis

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kemajuan pertumbuhan kewirausahaan. Untuk mewujudkannya pertumbuhan kewirausahaan membutuhkan suatu landasan hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukumnya.

Secara peraturan, sudah terdapat berbagai undang-undang yang terkait dengan kewirausahaan, yaitu: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; dan Berbagai peraturan perundang-undangan ini perlu dijadikan sebagai dasar pembentukan peraturan daerah mengenai kewirausahaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah menekankan adanya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam hal: (a) iklim usaha; (b)

⁸⁰ <https://data.kumk.acehprov.go.id/> di akses tanggal 29 Nopember 2021.

pengembangan, (c) Pembiayaan dan penjaminan bagi dunia usaha; dan (d) Kegiatan Kemitraan.

Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selanjutnya Pemerintah daerah berperan juga untuk memfasilitasi terselenggaranya kegiatan penjaminan dan kemitraan UMKM.

Begitu pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan konkuren yang wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni; Koperasi, usaha kecil dan menengah; dan kepemudaan dan olah raga. Selain itu pemerintah daerah juga turut untuk urusan pemerintah pilihan, yaitu perdagangan dan perindustrian. Berdasarkan hal

ini, pemerintah daerah dapat turut untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintah tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, juga memuat keterlibatan pemuda dalam kewirausahaan. Pasal 1 angka 8 menentukan bahwa: "Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha". Sesuai Pasal 13 Undang-Undang ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengembangan kewirausahaan pemuda. Untuk provinsi yang bertanggung jawab adalah Gubernur, sedangkan bupati/walikota untuk daerah Kabupaten/kota. Dalam mejalan tugas, kewenangan dan tanggung jawab pengembangan kewirausahaan pemuda yang diberikan pada pemerintah daerah dilakukan secara koordinasi dengan menteri.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengemembagan Kewirausahaan dan Kepelopora Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Saran Kepemudaaan oleh pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk memfasilitas pengembangan, penyediaan prasarana dan sarana kewiraushaan bagi pemuda. Bahkan berkaitan dengan sumber pedanaan bagi kegiatan pengembangan kewirausahaan dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dilihat dari urain di atas, pemerintah daerah diberikan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk penumbuhan iklim usaha, pengemangan dan kemitraan kewiraushaan melalui pemberdayaa masyarakat umunya dan pemuda khususnya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN QANUN TENTANG KEWIRAUSAHAAN

A. Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan dengan lahirnya Qanun tentang Kewirausahaan adalah:

“Secara umum dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Daerah yang memiliki daya saing dan untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan lapangan kerja, melalui Pemberdayaan dan Pengembangan usaha serta meningkatkan pertumbuhan iklim usaha yang berbasis potensi Daerah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan syariat Islam”.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan di atas, maka disusun beberapa instrumen yang dapat mendukung pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Bireuen di antaranya:

1. Pembentukan produk hukum daerah berkaitan dengan kewirausahaan berupa peraturan daerah;
2. Penerbitan izin Usaha bagi UMKM sebagai legalitas usaha;
3. Sertifikat usaha yang meliputi: sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, sertifikat halal, sertifikat SPP-IRT, dan Serifikat pendaftaran BPOM.

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam Rancangan Qanun tentang Kewirausahaan Kabupaten Bireuen, berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222).
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10).

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Qanun tentang Kewirausahaan Kabupaten Bireuen ini dibentuk berdasarkan penghormatan terhadap nilai-nilai syariat Islam dan adat masyarakat Aceh, yang jangkauan dan arah pengaturannya untuk:

1. Melaksanakan penataan atas kewenangan, tugas dan tanggung jawab di bidang kewirausahaan pada organisasi pemerintah daerah;
2. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi potensi kewirausahaan pada masyarakat yang merupakan sasaran dalam peraturan daerah ini;
3. Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM;
4. Melaksanakan pembinaan, pendampingan, pelatihan/ pendidikan, evaluasi, monitoring dan pengawasan UMKM;
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk tumbuh kembangnya UMKM;

6. Melaksanakan penyediaan pembiayaan dan hibah sebagai stimulus bagi tumbuh kembangan UMKM;
7. Memberikan bantuan fasilitas saran dan prasarana dalam mendukung kegiatan kewirausahaan.
8. Melaksanakan pendidikan kewirausahaan dalam mengembangkan minat dan bakat enterprenership bagi siswa siswi di Sekolah;
9. Melaksanakan dan menyediakan sarana dan prasarana promosi, dan pemasaran atas produk UMKM melalui pameran produk daerah dan berbasis teknologi informs;
10. Pembentukan Forum untuk mewadahi UMKM.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara garis besar, ketentuan normatif pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah telah menggariskan tentang muatan pada bab V ini. Muatan tersebut terdiri dari uraian tentang; a. ketentuan umum; b. materi yang akan diatur; c. ketentuan sanksi; dan d. ketentuan peralihan.

Beberapa ruang lingkup Materi yang akan diuraikan dalam Materi Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Ketentuan Umum.

Ketentuan umum memuat definisi-definisi umum yang ada kaitannya dengan Rancangan Qanun tentang Kewirausahaan atau singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Ketentuan umum tersebut antara lain:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
- b. Bupati adalah Bupati Bireuen.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang memberikan izin Usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kewirausahaan adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi, menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber sumber yang ada untuk menghasilkan tambah bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan.
- g. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMKM.
- h. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- i. Pengembangan adalah UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- j. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan mengun-

tungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, usaha menengah dan usaha besar.

- k. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- l. Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- m. Sertifikat Produk Pangan Indisustri Rumah Tangga disingkat dengan sertifikat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
- n. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM adalah lembaga negara non departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Qanun tentang Kewirausahaan Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab. Bagian ini memuat antara lain: tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah

daerah, yaitu; Bupati dan Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

- b. Pemberdayaan UMKM. Muatan dalam bagian ini berisikan pemberdayaan UMKM meliputi: 1) Pendataan dilakukan melalui inventarisasi UMKM dan Identifikasi potensi usaha; 2) Kemitraan UMKM dengan pihak lain yang dapat difasilitasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan pengembangan UMKM dengan melibatkan Badan Usaha yang memiliki program kemitraan dan bina lingkungan; 3) Kemudahan Perizinan berisikan pemberian kemaudahan perizinan Usaha Mikro tanpa dikenakan biaya apapun; 4) Penguatan Kelembagaan memuat: pembentukan wadah UMKM dan penguatan kelembagaan Usaha Mikro melalui: fasilitas pembiayaan dan penjaminan, fasilitas sertifikat usaha, dan fasilitas legalitas Badan Usaha; 5) Koordinasi memuat koordinasi dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
- c. Perizinan; Bagian ini berisikan mengenai: 1) Kewajiban UMKM memiliki izin tanpa dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lain; 2) Persyaratan izin; 3) Hak dan Kewajiban serta larangan bagi Pemegang Izin; 4) ketentuan sanksi atas Pelanggaran berupa sanksi administrasi.
- d. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Berisikan mengenai antara lain: Peran Pemerintah daerah dalam Pengembangan dan pendampingan Usaha UMKM meliputi: produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, pendampingan, dan desain dan teknologi.
- e. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi; Memuat isi berkaitan dengan kewenangan dan tugas Bupati bersama Perangkat daerah yang membidangi dalam melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

- f. Pembiayaan; Bagian ini memuat tentang fasilitasi pembiayaan dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
- g. Ketentuan Sanksi; Peraturan Daerah atau Qanun tentang Kewirausahaan ini tidak memuat bagian khusus tentang sanksi.
- h. Ketentuan Peralihan; Ketentuan Peralihan memuat tentang pemberlakuan Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Qanun sampai dengan habis berlakunya izin.

3. Ketentuan penutup

Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir, yang memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Qanun Kabupaten Bireuen ini.

Dari sisi substansi, bab yang menguraikan jangkauan, arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan Qanun ini telah mendasarkan diri pada hal hal yang sudah diuraikan pada bab bab sebelumnya. Dasar tersebut meliputi dasar yuridis serta fakta sosial yang melingkupinya. Hal ini menjadikan jangkauan, arah pengaturan serta lingkup materi muatan tetap memiliki konsistensi dengan peraturan perundangan maupun aspek yang lainnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Bireuen, Pelaku Usaha wajib bersama-sama melakukan gerakan dalam rangka mengoptimalkan dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mewujudkan Kewirausahaan yang baik berasaskan syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan uraian pada bab-bab di atas maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki kewenangan dalam hal Kewirausahaan, untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dalam melaksanakan Pasal Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan khususnya di bidang kewirausahaan. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan penyelenggaraan dan penanganan Kewirausahaan juga melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewirausahaan.
2. Sesuai dengan kondisi dan potensi kemampuan Pemerintah Kabupaten Bireune, maka pengaturan Kewirausahaan ditujukan kepada Pelaku usaha mikro dan kecil, Penyandang disabilitas, Calon Wirausaha Muda, Pemuda-pemudi putus sekolah; Pekerja sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja, dan Masyarakat desa.

3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kewirausahaan, walaupun secara nyata telah melakukan penyelenggaraan kewirausahaan, maka diperlukan Qanun sebagai landasan hukum serta menjamin keberlangsungan pemerintah Kabupaten Bireuen dalam melakukan pengaturan Kewirausahaan di Kabupaten Bireuen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Naskah Akademik tentang Kewirausahaan merupakan bagian dari Rancangan Qanun yang menggambarkan secara umum ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Qanun. Oleh karena itu, perlu memperhatikan substansi dalam Naskah Akademik ini yang selanjutnya dimuat dalam Rancangan Qanun.
2. Mengingat pentingnya Rancangan Qanun Kewirausahaan ini dibuat dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian baik dari sisi yuridis maupun dari aspek sosialnya, maka segera ditetapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat bekerja sama, memprioritaskan dan mengupayakan agar tahapan pembahasan Rancangan Qanun sebelum ditetapkan dapat berjalan dengan efisien, cepat dan tepat.
3. Untuk menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Kewirausahaan ini perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar Rancangan Qanun yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir; Arab-Indonesia Terlengkap, Cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Aminuddin, dkk., Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Andreas Doweng Bolo, et all, Pancasila Kekuatan Pemebebasan, Yogyakarta: Kanisius, 2012
- Ahmad Yani, 2018, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Kontitusi Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal JIKH, Vol. 12, No. 2.
- Bachsyan Mustafa, 2003, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, di akses, Senin, 1 November 2021.
- CST, Kansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Eka N.A.M. Sihombing, 2018, "Kebijakan Afirmatif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Kekayaan Intelektual", Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 7, No. 3.
- Ferry Irawan Febriansyah, 2017, Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, DiH Jurnal Ilmu Hukum , Volume 13 Nomor 25.
- Gorys Keraf, Argumentasi dan Narasi, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Hartono Marjono, Menegakkan Syariah Islam dalam Konteks Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 1997.
- Hendrikus Tri Wibawanto Gedeona, 2004, Mempertanyakan Nilai Keadialan Sosial dalam Pembangunan Ekonomi di Tdengah Kekuatan Modal, Jurnal Administrasi Publik, Vol.3, No. 2.
- Hamzah Halim, Cara Praktis Menyusun & Merencang Peraturan Daerah (suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual)

Konsepsi Teorities Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, 2009.

H. Zaeni Ashadie, Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Hasan Basri, “Kedudukan Syariat Islam di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia”, dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII, Desember 2011.

Ismail Muhammad Syah, dkk., Filsafat Hukum Islam, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

I Md Pasek Diantha, Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015.

Laurensius Arliman S., 2018, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia”, Sumatera Law Review, Vol. 1, No. 1.

Mannâ’ Khalîl alQattân, al-Tasyrî’ wa al-Fiqh fi al-Islâm Târikhan wa Manhâjan, Cet. IV, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1985.

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Hindakarya Agung, 1989.

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia, Cet. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Muhammad Idris, Kewirausahaan adalah: Pengertian, Tujuan, dan Ciri Cirinya, Kompas.Com.,20/09/2021, 5.33.

Mochtar Kusumaatnadja, Konsep-Konsep hukum dalam Pembangunan, Aumni, Bandung, 2002.

Muh. Zuhri, Telaah Matan Hadist, Sebuah Tawaran Metodologis, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, Cetakan ke 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

MKD IAIN Sunan Ampel, Studi Hukum Islam, Surabaya: IAIN SA Press, 2012.

- Menur Kusumaningtyas; M. Hatta Fahamsyah ; Sri Lestari, 2021, Peran Kewirausahaan dalam Mengentaskan Kemiskinan di Ekonomi Transisi, Media Mahardhika, Vol. 19. No. 3 Mei.
- Nasruddin Razak, Dienul Islam, Bandung: PT. Alma'arif, 1989.
- Nina M. Armando, Ensiklopedi Islam, Vol. 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Noor Muhammad Aziz, 2012, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 1.
- Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Paul Scholten dalam Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya), Kanisius, Yogyakarta.
- Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd. Eprints,ums.ac.id.
- S. Ramadan, Islamic Law: Its Scope and Equity, London: Macmillan, 1970.
- Sukanto, Paket Moral Islam Menahan Nafsu dari Hawa, Cetakan ke I, Solo: Maulana Offset, 1994.
- S. Andi Sutrasno, 2014, "Kajian Normatif Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8, No. 1.
- Said Zainal Abidin, Hakekat Pembangunan dan Perubahan Masyarakat.
- Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Cetakan ke-3, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- T. Mahmood, Law in the Qur'an: A Draft Code, Islamic Comparative Law, Quarterly 1, 198.

Thomas W, Zimmerer (dalam Surya 2001:2) kewirausahaan, Selemba Empat: Jakarta.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Cetakan ke-3, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.

Yusuf Qardhawi, Tauhidullah dan Fenomena Kemusyrikan, (terj. Abdul Rahim Haris), Jakarta: Pustaka Progresif, 1992.

Wasson Al-Munawir Ahmad, Kamus Bahasa Indonesia, Yogyakarta: PP. AL-Munawir, 1984.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

<https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/MkMBMYOK-wirusahaawan-harus-paham-hukum-kewirausahaan>, diakses tanggal 1 Nopember 2021.

<https://minangkabaunews.com/artikel-10287-pemuda-bonus-demografi-peluang-dan-tantangan.html> diakses pada tanggal 23 Oktober 2021.

<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan-nasional-17> di akses pada tanggal 5 Nopember 2021.